



PUTUSAN
Nomor 80/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Edo Fernando;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : (sesuai KTP) Simpang Tui RT 002 RW 003
Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota
Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 April 2022;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2023;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Febrian Juliasra;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/27 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Simpang Tui RT 006 RW003 Kelurahan Kuranji
Kecamatan Kuranji Kota Padang

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan SPBU;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 23 April 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2023;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa III:

Nama lengkap : Randi Garcia;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/1 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Tiga Korong Gadang Kelurahan Korong
Gadang Kec.Kuranji Kota Padang;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 23 April 2022;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2023;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Para Terdakwa pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Rahmat Hidayat, S.H.,M.H. 2. Fadhil Fua'd, S.H.,M.H. 3.Putrisia Patni, S.H.,M.H., 4.Rhavei Randa Prilanza,S.H., semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "Elbrus Law Office", berkantor di Jalan Ujung Gurun no.91 F, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang nomor 80/PID/2023/PT PDG tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 13 Pebruari 2023;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-632/L.3.10/Eoh.2/08/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa para terdakwa edo Fernando, terdakwa Febrian Juliasra, terdakwa Randi Garcia, bersama-sama dengan saksi Randi Hendriyan (Penuntutan terpisah) dan saksi Zulfa hendri (Penuntutan terpisah) pada hari kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidak-

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa Edo Fernando, terdakwa Febrian Juliasra dan saksi Randi Hendriyan, tepatnya Simpang Tui RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap korban Deki Andani, jika kekerasan mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi Randi Hendriyan menghubungi terdakwa Randi Garcia dan mengatakan bahwa korban Deki Andani mencuri HP milik terdakwa Edo Fernando dan HP milik terdakwa Febrian Juliasra. Saksi Randi Hendriyan lalu menyuruh terdakwa Randi Garcia untuk datang kerumah Saksi Randi Hendriyan. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 wib terdakwa Randi Garcia sampai dirumah Saksi Randi Hendriyan. Setelah itu Saksi Randi Hendriyan mengatakan kepada terdakwa Randi Garcia bahwa HP milik terdakwa Edo Fernando dan HP milik terdakwa Febrian Juliasra telah dicuri oleh korban dan saksi Randi Hendriyan meminta tolong kepada terdakwa Randi Garcia untuk meminta HP tersebut kepada korban. Saksi Randi Hendriyan akan mencari korban dan membawa korban kerumah saksi Randi Hendriyan. Selanjutnya saksi Randi Hendriyan pergi mencari korban. Saksi Randi Hendriyan kemudian menemukan korban sedang berada diwarung Muklis panggilan Ucok. Saksi Randi Hendriyan lalu mengajak korban untuk bersama-sama kerumah Saksi Randi Hendriyan karena ada urusan yang akan dibicarakan. Korban kemudian menyanggupi ajakan Saksi Randi Hendriyan.
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Randi Hendriyan bersama korban sampai dirumah saksi Randi Hendriyan. Kemudian Saksi Randi Hendriyan masuk bersama dengan korban kedalam rumah. Didalam rumah tepatnya di ruang tamu telah menunggu terdakwa Randi Garcia, terdakwa Edo Fernando saat itu sedang tidur dan terdakwa Febrian Juliasra sedang bekerja diluar rumah. Pada saat itu kondisi penerangan dirumah terlihat jelas dari luar dikarenakan pintu rumah terbuka lebar.

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Randi Garcia langsung bertanya kepada korban apakah memang ada korban mengambil HP milik terdakwa Edo Fernando dan HP milik terdakwa Febrian Juliasra, apabila memang ada agar korban segera mengembalikannya. Korban mengatakan tidak ada mengambil HP milik Edo Fernando dan Febrian Juliasra. Terdakwa Randi Garcia lalu berkata “ang ingin lunak ingin kareh?” (kamu ingin lunak atau keras?). Korban tetap mengatakan tidak ada mengambil HP tersebut. Terdakwa Randi Garcia lalu memukul pipi sebelah kiri dan kanan korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa Randi Garcia lalu mengeluarkan sebilah pisau yang masih menggunakan sarung sambl berkata “indak ang kaluaan HP tu? (tidak juga kamu keluarkan HP itu?) sambil menghantamkan pisau ke bagian paha kaki sebelah kanan korban sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa Randi Garcia kemudian memukul bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa Randi Garcia kemudian menyuruh korban untuk duduk diatas kursi sambil mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya selama 2 (dua) menit. Kemudian saksi Randi Hendriyan memukul bagian kepala korban lebih dari 3 (tiga) kali dan kemudian menendang bagian bahu korban sebanyak 1 (kali) kali.
- Bahwa dikarenakan terjadi keributan didalam rumah, kemudian abang saksi Randi Hendriyan yaitu Terdakwa Edo Fernando terbangun dari tidurnya. Selanjutnya Terdakwa Edo Fernando yang mendapat kabar bahwa korban Deki Andani yang mencuri HP milik Terdakwa Edo Fernando dan HP milik Terdakwa Febrian Juliasra kemudian Terdakwa Edo Fernando memukul bagian kepala belakang korban sebanyak 6 (enam) kali dan menendang kepala korban lebih dari 4 (empat) kali. Selanjutnya Terdakwa Edo Fernando menjemput adik terdakwa Edo Fernando yang bekerja di SPBU dekat rumah terdakwa Edo Fernando yaitu Terdakwa Febrian Juliasra untuk pulang kerumah. Sesampainya dirumah, kemudian Terdakwa Febrian Juliasra langsung memukul kepala korban sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi Asra yang merupakan orang tua saksi Randi Hendriyan, Terdakwa Edo Fernando dan Terdakwa Febrian Juliasra, pada saat itu sedang berada dirumah, kemudian menghubungi adiknya yaitu saksi Zulfa Hendri. Saksi Asra menghubungi saksi Zulfa Hendri dikarenakan saksi Asra mendengar keributan didalam dirumahnya. Saksi Zulfa

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendri merupakan Ketua RW di daerah tersebut. Sesampainya saksi Zulfa Hendri di rumah, saksi Zulfa Hendri lalu menampar pipi korban sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri, Terdakwa Edo Fernando, Terdakwa Febrian Juliasra dan Terdakwa Randi Garcia bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban.

- Bahwa korban kemudian mengatakan bahwa HP milik Terdakwa Edo Fernando dan HP milik Terdakwa Febrian Juliasra ada di rumah orang tua korban. Terdakwa Edo Fernando lalu mencari tali dan saksi Randi Hendriyan kemudian mengikat kedua tangan korban menggunakan tali nilon. Kemudian saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri bersama korban pergi ke rumah orang tua korban dengan menggunakan sepeda motor. Saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri bersama korban berboncengan tiga dengan kondisi korban dalam keadaan terikat kedua tangannya kemudian berangkat menuju rumah orang tua korban.
- Bahwa, sesampainya disamping Mushola dekat rumah orang tua korban, saksi Randi Hendriyan kemudian memarkirkan sepeda motornya. Korban meminta berhenti di Mushola dikarenakan orang tua korban sedang shalat taraweh dan korban rencananya akan menunggu ibu korban selesai shalat taraweh untuk meminta kunci lemari di rumah orang tua korban. Korban kemudian memohon agar ikatan tali ditanggannya dibuka karena malu dilihat ibunya karena korban dalam kondisi terikat kedua tangannya dan tali yang mengikat tangan korban lalu saksi Randi Hendriyan buka. Setelah beberapa lama, dikarenakan ibu korban belum juga selesai melaksanakan shalat taraweh, saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri bersama korban kemudian berjalan kaki menuju rumah orang tua korban.
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua korban, korban kemudian masuk ke dalam rumah orang tuanya karena akan membuatkan minuman untuk saksi Randi Hendriyan dan saksi Zulfa Hendri, sedangkan saksi Randi Hendriyan dan saksi Zulfa Hendri menunggu diteras rumah. Setelah sekian lama menunggu yaitu sekitar 15 menit, korban tidak juga keluar dari dalam rumah. Kemudian saksi Randi Hendriyan pergi melihat korban ke dalam kamar dan tidak menemukan korban. Kondisi jendela kamar dalam keadaan terbuka. Saksi Randi Hendriyan lalu menuju dapur dan saksi Randi Hendriyan juga tidak menemukan korban dan pintu dapur juga dalam keadaan terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Randi Hendriyan mencari korban kebelakang rumah namun tidak juga menemukan korban. Saksi Randi Hendriyan lalu kembali keruang tamu dan menyampaikan kepada saksi Zulfa Hendri bahwa korban telah kabur dan melarikan diri. Saksi Randi Hendriyan bersama saksi Zulfa Hendri kemudian meninggalkan rumah orang tua korban.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.30 Wib, korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung pada sebatang pohon rambutan di Kampung Kayu Bajak RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum luar dan dalam mayat No : 022/VER/IV/2022 /Rs. Bhayangkara tanggal 24 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M. Ked (For) Sp. F selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang.

Hasil pemeriksaan luar :

- Dijumpai luka lecet pertama dibawah bibir, luka lecet kedua dibatang hidung sebelah kiri panjang 1,5 (satu koma lima sentimeter), lebar 0,8 (nol koma delapan sentimeter), luka lecet tekan telinga ketiga dileher pada perbaban seperti kertas permanen dengan panjang lingkar 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan lebar 2,5 (dua koma lima sentimeter), luka lecet keempat seperti terkena kuku dibawah lingkaran jejas, Dijumpai luka terbuka dibawah lutut kanan degan diameter 0,2 (nol koma dua sentimeter).
- Dijumpai luka lebam pertama pada atas pipi kiri panjang 2,5 (dua koma lima sentimeter), lebar 2 cm (dua sentimeter), luka lebam kedua pada ekstremitas bawah bagian kana dan kiri.
- Dijumpai kelopak mata bagian bawah pucat.
- Dijumpai lidah tergigit.
- Dijumpai feses dan darah pada bagian dubur.
- Dijumpai ujung ujung jari tangan berwarna ungu dan ujung ujung kaki berwarna pucat.
- Dijumpai dubur terdapat darah dan luka lecet bagian dalam (dubur berbentuk corong).

Hasil pemeriksaan dalam :

- Pada pembuakaan kulit kepala bagian atas kiri dijumpai resapan darah.

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah pada tulang kepala.
- Dijumpai lendir di saluran makan (esofagus) berwarna putih.
- Dijumpai resapan darah di pangkal bawah saluran napas.
- Dijumpai paru paru berwarna hitam, pada paru paru kiri dijumpai resapan darah.
- Dijumpai resapan darah pada hati.
- Dijumpai sisa makanan pada lambung yang sudah lunak.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma pada organ organ dalam yang disebabkan benda tumpul disertai gagal napas yang disebabkan mati gantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa para terdakwa edo Fernando, terdakwa Febrian Juliasra, terdakwa Randi Garcia, bersama-sama dengan saksi Randi Hendriyan (Penuntutan terpisah) dan saksi Zulfa hendri (Penuntutan terpisah) pada hari kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa Edo Fernando, terdakwa Febrian Juliasra dan saksi Randi Hendriyan, tepatnya Simpang Tui RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap korban Deki Andani, jika kekerasan mengakibatkan luka**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi Randi Hendriyan menghubungi terdakwa Randi Garcia dan mengatakan bahwa korban Deki Andani mencuri HP milik terdakwa Edo Fernando dan HP milik terdakwa Febrian Juliasra. Saksi Randi Hendriyan lalu menyuruh terdakwa Randi Garcia untuk datang kerumah Saksi Randi Hendriyan. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 wib terdakwa Randi Garcia sampai dirumah Saksi Randi Hendriyan. Setelah itu Saksi

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT PDG



Randi Hendriyan mengatakan kepada terdakwa Randi Garcia bahwa HP milik terdakwa Edo Fernando dan HP milik terdakwa Febrian Juliasra telah dicuri oleh korban dan saksi Randi Hendriyan meminta tolong kepada terdakwa Randi Garcia untuk meminta HP tersebut kepada korban. Saksi Randi Hendriyan akan mencari korban dan membawa korban kerumah saksi Randi Hendriyan. Selanjutnya saksi Randi Hendriyan pergi mencari korban. Saksi Randi Hendriyan kemudian menemukan korban sedang berada diwarung Muklis panggilan Ucok. Saksi Randi Hendriyan lalu mengajak korban untuk bersama-sama kerumah Saksi Randi Hendriyan karena ada urusan yang akan dibicarakan. Korban kemudian menyanggupi ajakan Saksi Randi Hendriyan.

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Randi Hendriyan bersama korban sampai dirumah saksi Randi Hendriyan. Kemudian Saksi Randi Hendriyan masuk bersama dengan korban kedalam rumah. Didalam rumah tepatnya diruang tamu telah menunggu terdakwa Randi Garcia. terdakwa Edo Fernando saat itu sedang tidur dan terdakwa Febrian Juliasra sedang bekerja diluar rumah. Pada saat itu kondisi penerangan dirumah terlihat jelas dari luar dikarenakan pintu rumah terbuka lebar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Randi Garcia langsung bertanya kepada korban apakah memang ada korban mengambil HP milik terdakwa Edo Fernando dan HP milik terdakwa Febrian Juliasra, apabila memang ada agar korban segera mengembalikannya. Korban mengatakan tidak ada mengambil HP milik Edo Fernando dan Febrian Juliasra. Terdakwa Randi Garcia lalu berkata "ang ingin lunak ingin kareh?" (kamu ingin lunak atau keras?). Korban tetap mengatakan tidak ada mengambil HP tersebut. Terdakwa Randi Garcia lalu memukul pipi sebelah kiri dan kanan korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa Randi Garcia lalu mengeluarkan sebilah pisau yang masih menggunakan sarung sambl berkata "indak ang kaluaan HP tu? (tidak juga kamu keluarkan HP itu?) sambil menghantamkan pisau kebagian paha kaki sebelah kanan korban sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa Randi Garcia kemudian memukul bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa Randi Garcia kemudian menyuruh korban untuk duduk diatas kursi sambil mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya selama



2 (dua) menit. Kemudian saksi Randi Hendriyan memukul bagian kepala korban lebih dari 3 (tiga) kali dan kemudian menendang bagian bahu korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa dikarenakan terjadi keributan didalam rumah, kemudian abang saksi Randi Hendriyan yaitu Terdakwa Edo Fernando terbangun dari tidurnya. Selanjutnya Terdakwa Edo Fernando yang mendapat kabar bahwa korban Deki Andani yang mencuri HP milik Terdakwa Edo Fernando dan HP milik Terdakwa Febrian Juliasra kemudian Terdakwa Edo Fernando memukul bagian kepala belakang korban sebanyak 6 (enam) kali dan menendang kepala korban lebih dari 4 (empat) kali. Selanjutnya Terdakwa Edo Fernando menjemput adik terdakwa Edo Fernando yang bekerja di SPBU dekat rumah terdakwa Edo Fernando yaitu Terdakwa Febrian Juliasra untuk pulang kerumah. Sesampainya dirumah, kemudian Terdakwa Febrian Juliasra langsung memukul kepala korban sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi Asra yang merupakan orang tua saksi Randi Hendriyan, Terdakwa Edo Fernando dan Terdakwa Febrian Juliasra, pada saat itu sedang berada dirumah, kemudian menghubungi adiknya yaitu saksi Zulfa Hendri. Saksi Asra menghubungi saksi Zulfa Hendri dikarenakan saksi Asra mendengar keributan didalam rumahnya. Saksi Zulfa Hendri merupakan Ketua RW didaerah tersebut. Sesampainya saksi Zulfa Hendri dirumah, saksi Zulfa Hendri lalu menampar pipi korban sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri, Terdakwa Edo Fernando, Terdakwa Febrian Juliasra dan Terdakwa Randi Garcia bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa korban kemudian mengatakan bahwa HP milik Terdakwa Edo Fernando dan HP milik Terdakwa Febrian Juliasra ada dirumah orang tua korban. Terdakwa Edo Fernando lalu mencari tali dan saksi Randi Hendriyan kemudian mengikat kedua tangan korban menggunakan tali nilon. Kemudian saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri bersama korban pergi kerumah orang tua korban dengan menggunakan sepeda motor. Saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri bersama korban berboncengan tiga dengan kondisi korban dalam keadaan terikat kedua tangannya kemudian berangkat menuju rumah orang tua korban.
- Bahwa. sesampainya disamping Mushola dekat rumah orang tua korban, saksi Randi Hendriyan kemudian memarkirkan sepeda



motornya. Korban meminta berhenti di Mushola dikarenakan orang tua korban sedang shalat taraweh dan korban rencananya akan menunggu ibu korban selesai shalat taraweh untuk meminta kunci lemari di rumah orang tua korban. Korban kemudian memohon agar ikatan tali ditangannya dibuka karena malu dilihat ibunya karena korban dalam kondisi terikat kedua tangannya dan tali yang mengikat tangan korban lalu saksi Randi Hendriyan buka. Setelah beberapa lama, dikarenakan ibu korban belum juga selesai melaksanakan shalat taraweh, saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri bersama korban kemudian berjalan kaki menuju rumah orang tua korban.

- Bahwa sesampainya di rumah orang tua korban, korban kemudian masuk kedalam rumah orang tuanya karena akan membuat minuman untuk saksi Randi Hendriyan dan saksi Zulfa Hendri, sedangkan saksi Randi Hendriyan dan saksi Zulfa Hendri menunggu diteras rumah. Setelah sekian lama menunggu yaitu sekitar 15 menit, korban tidak juga keluar dari dalam rumah. Kemudian saksi Randi Hendriyan pergi melihat korban kedalam kamar dan tidak menemukan korban. Kondisi jendela kamar dalam keadaan terbuka. Saksi Randi Hendriyan lalu menuju dapur dan saksi Randi Hendriyan juga tidak menemukan korban dan pintu dapur juga dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi Randi Hendriyan mencari korban kebelakang rumah namun tidak juga menemukan korban. Saksi Randi Hendriyan lalu kembali keruang tamu dan menyampaikan kepada saksi Zulfa Hendri bahwa korban telah kabur dan melarikan diri. Saksi Randi Hendriyan bersama saksi Zulfa Hendri kemudian meninggalkan rumah orang tua korban.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.30 Wib, korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung pada sebatang pohon rambutan di Kampung Kayu Bajak RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum luar dan dalam mayat No : 022/VER/IV/2022 /Rs. Bhayangkara tanggal 24 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M. Ked (For) Sp. F selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang.
Hasil pemeriksaan luar :
 - Dijumpai luka lecet pertama dibawah bibir, luka lecet kedua dibatang hidung sebelah kiri panjang 1,5 (satu koma lima sentimeter), lebar 0,8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma delapan sentimeter), luka lecet tekan telinga ketiga dileher pada perbaban seperti kertas permanen dengan panjang lingkaran 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan lebar 2,5 (dua koma lima sentimeter), luka lecet keempat seperti terkena kuku dibawah lingkaran jejas, Dijumpai luka terbuka dibawah lutut kanan dengan diameter 0,2 (nol koma dua sentimeter).

- Dijumpai luka lebam pertama pada atas pipi kiri panjang 2,5 (dua koma lima sentimeter), lebar 2 cm (dua sentimeter), luka lebam kedua pada ekstremitas bawah bagian kanan dan kiri.
- Dijumpai kelopak mata bagian bawah pucat.
- Dijumpai lidah tergigit.
- Dijumpai feses dan darah pada bagian dubur.
- Dijumpai ujung ujung jari tangan berwarna ungu dan ujung ujung kaki berwarna pucat.
- Dijumpai dubur terdapat darah dan luka lecet bagian dalam (dubur berbentuk corong).

Hasil pemeriksaan dalam :

- Pada pembukaan kulit kepala bagian atas kiri dijumpai resapan darah.
- Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah pada tulang kepala.
- Dijumpai lendir di saluran makan (esofagus) berwarna putih.
- Dijumpai resapan darah di pangkal bawah saluran napas.
- Dijumpai paru paru berwarna hitam, pada paru paru kiri dijumpai resapan darah.
- Dijumpai resapan darah pada hati.
- Dijumpai sisa makanan pada lambung yang sudah lunak.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma pada organ organ dalam yang disebabkan benda tumpul disertai gagal napas yang disebabkan mati gantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP.



LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa para terdakwa edo Fernando, terdakwa Febrian Juliasra, terdakwa Randi Garcia, bersama-sama dengan saksi Randi Hendriyan (Penuntutan terpisah) dan saksi Zulfa hendri (Penuntutan terpisah) pada hari kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa Edo Fernando, terdakwa Febrian Juliasra dan saksi Randi Hendriyan, tepatnya Simpang Tui RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap korban Deki Andani**, , perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi Randi Hendriyan menghubungi terdakwa Randi Garcia dan mengatakan bahwa korban Deki Andani mencuri HP milik terdakwa Edo Fernando dan HP milik terdakwa Febrian Juliasra. Saksi Randi Hendriyan lalu menyuruh terdakwa Randi Garcia untuk datang kerumah Saksi Randi Hendriyan. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 wib terdakwa Randi Garcia sampai dirumah Saksi Randi Hendriyan. Setelah itu Saksi Randi Hendriyan mengatakan kepada terdakwa Randi Garcia bahwa HP milik terdakwa Edo Fernando dan HP milik terdakwa Febrian Juliasra telah dicuri oleh korban dan saksi Randi Hendriyan meminta tolong kepada terdakwa Randi Garcia untuk meminta HP tersebut kepada korban. Saksi Randi Hendriyan akan mencari korban dan membawa korban kerumah saksi Randi Hendriyan. Selanjutnya saksi Randi Hendriyan pergi mencari korban. Saksi Randi Hendriyan kemudian menemukan korban sedang berada diwarung Muklis panggilan Ucok. Saksi Randi Hendriyan lalu mengajak korban untuk bersama-sama kerumah Saksi Randi Hendriyan karena ada urusan yang akan dibicarakan. Korban kemudian menyanggupi ajakan Saksi Randi Hendriyan.
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Randi Hendriyan bersama korban sampai dirumah saksi Randi Hendriyan. Kemudian Saksi Randi Hendriyan masuk bersama dengan korban kedalam rumah. Didalam rumah tepatnya diruang tamu telah menunggu terdakwa Randi Garcia. terdakwa Edo Ferrnando saat itu sedang tidur dan terdakwa



Febrian Juliasra sedang bekerja diluar rumah. Pada saat itu kondisi penerangan dirumah terlihat jelas dari luar dikarenakan pintu rumah terbuka lebar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Randi Garcia langsung bertanya kepada korban apakah memang ada korban mengambil HP milik terdakwa Edo Fernando dan HP milik terdakwa Febrian Juliasra, apabila memang ada agar korban segera mengembalikannya. Korban mengatakan tidak ada mengambil HP milik Edo Fernando dan Febrian Juliasra. Terdakwa Randi Garcia lalu berkata "ang ingin lunak ingin kareh?" (kamu ingin lunak atau keras?). Korban tetap mengatakan tidak ada mengambil HP tersebut. Terdakwa Randi Garcia lalu memukul pipi sebelah kiri dan kanan korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa Randi Garcia lalu mengeluarkan sebilah pisau yang masih menggunakan sarung sambl berkata "indak ang kaluaan HP tu? (tidak juga kamu keluarkan HP itu?) sambil menghantamkan pisau kebagian paha kaki sebelah kanan korban sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa Randi Garcia kemudian memukul bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa Randi Garcia kemudian menyuruh korban untuk duduk diatas kursi sambil mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya selama 2 (dua) menit. Kemudian saksi Randi Hendriyan memukul bagian kepala korban lebih dari 3 (tiga) kali dan kemudian menendang bagian bahu korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa dikarenakan terjadi keributan didalam rumah, kemudian abang saksi Randi Hendriyan yaitu Terdakwa Edo Fernando terbangun dari tidurnya. Selanjutnya Terdakwa Edo Fernando yang mendapat kabar bahwa korban Deki Andani yang mencuri HP milik Terdakwa Edo Fernando dan HP milik Terdakwa Febrian Juliasra kemudian Terdakwa Edo Fernando memukul bagian kepala belakang korban sebanyak 6 (enam) kali dan menendang kepala korban lebih dari 4 (empat) kali. Selanjutnya Terdakwa Edo Fernando menjemput adik terdakwa Edo Fernando yang bekerja di SPBU dekat rumah terdakwa Edo Fernando yaitu Terdakwa Febrian Juliasra untuk pulang kerumah. Sesampainya dirumah, kemudian Terdakwa Febrian Juliasra langsung memukul kepala korban sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi Asra yang merupakan orang tua saksi Randi Hendriyan, Terdakwa Edo Fernando dan Terdakwa Febrian Juliasra, pada saat itu



sedang berada di rumah, kemudian menghubungi adiknya yaitu saksi Zulfa Hendri. Saksi Asra menghubungi saksi Zulfa Hendri dikarenakan saksi Asra mendengar keributan didalam rumahnya. Saksi Zulfa Hendri merupakan Ketua RW di daerah tersebut. Sesampainya saksi Zulfa Hendri di rumah, saksi Zulfa Hendri lalu menampar pipi korban sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri, Terdakwa Edo Fernando, Terdakwa Febrian Juliasra dan Terdakwa Randi Garcia bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban.

- Bahwa korban kemudian mengatakan bahwa HP milik Terdakwa Edo Fernando dan HP milik Terdakwa Febrian Juliasra ada di rumah orang tua korban. Terdakwa Edo Fernando lalu mencari tali dan saksi Randi Hendriyan kemudian mengikat kedua tangan korban menggunakan tali nilon. Kemudian saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri bersama korban pergi ke rumah orang tua korban dengan menggunakan sepeda motor. Saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri bersama korban berboncengan tiga dengan kondisi korban dalam keadaan terikat kedua tangannya kemudian berangkat menuju rumah orang tua korban.
- Bahwa, sesampainya disamping Mushola dekat rumah orang tua korban, saksi Randi Hendriyan kemudian memarkirkan sepeda motornya. Korban meminta berhenti di Mushola dikarenakan orang tua korban sedang shalat taraweh dan korban rencananya akan menunggu ibu korban selesai shalat taraweh untuk meminta kunci lemari di rumah orang tua korban. Korban kemudian memohon agar ikatan tali ditangannya dibuka karena malu dilihat ibunya karena korban dalam kondisi terikat kedua tangannya dan tali yang mengikat tangan korban lalu saksi Randi Hendriyan buka. Setelah beberapa lama, dikarenakan ibu korban belum juga selesai melaksanakan shalat taraweh, saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri bersama korban kemudian berjalan kaki menuju rumah orang tua korban.
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua korban, korban kemudian masuk kedalam rumah orang tuanya karena akan membuatkan minuman untuk saksi Randi Hendriyan dan saksi Zulfa Hendri, sedangkan saksi Randi Hendriyan dan saksi Zulfa Hendri menunggu diteras rumah. Setelah sekian lama menunggu yaitu sekitar 15 menit, korban tidak juga keluar dari dalam rumah. Kemudian saksi Randi Hendriyan pergi melihat korban kedalam kamar dan tidak menemukan korban. Kondisi jendela kamar dalam keadaan terbuka. Saksi Randi Hendriyan lalu menuju dapur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Randi Hendriyan juga tidak menemukan korban dan pintu dapur juga dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi Randi Hendriyan mencari korban kebelakang rumah namun tidak juga menemukan korban. Saksi Randi Hendriyan lalu kembali keruang tamu dan menyampaikan kepada saksi Zulfa Hendri bahwa korban telah kabur dan melarikan diri. Saksi Randi Hendriyan bersama saksi Zulfa Hendri kemudian meninggalkan rumah orang tua korban.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.30 Wib, korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung pada sebatang pohon rambutan di Kampung Kayu Bajak RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum luar dan dalam mayat No : 022/VER/IV/2022 /Rs. Bhayangkara tanggal 24 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M. Ked (For) Sp. F selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang.

Hasil pemeriksaan luar :

- Dijumpai luka lecet pertama dibawah bibir, luka lecet kedua dibatang hidung sebelah kiri panjang 1,5 (satu koma lima sentimeter), lebar 0,8 (nol koma delapan sentimeter), luka lecet tekan telinga ketiga dileher pada perbaban seperti kertas permanen dengan panjang lingkar 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan lebar 2,5 (dua koma lima sentimeter), luka lecet keempat seperti terkena kuku dibawah lingkaran jejas, Dijumpai luka terbuka dibawah lutut kanan degan diameter 0,2 (nol koma dua sentimeter).
- Dijumpai luka lebam pertama pada atas pipi kiri panjang 2,5 (dua koma lima sentimeter), lebar 2 cm (dua sentimeter), luka lebam kedua pada ekstremitas bawah bagian kana dan kiri.
- Dijumpai kelopak mata bagian bawah pucat.
- Dijumpai lidah tergigit.
- Dijumpai feses dan darah pada bagian dubur.
- Dijumpai ujung ujung jari tangan berwarna ungu dan ujung ujung kaki berwarna pucat.-
- Dijumpai dubur terdapat darah dan luka lecet bagian dalam (dubur berbentuk corong).

Hasil pemeriksaan dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pembukaan kulit kepala bagian atas kiri dijumpai resapan darah.
- Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah pada tulang kepala.
- Dijumpai lendir di saluran makan (esofagus) berwarna putih.
- Dijumpai resapan darah di pangkal bawah saluran napas.
- Dijumpai paru paru berwarna hitam, pada paru paru kiri dijumpai resapan darah.
- Dijumpai resapan darah pada hati.
- Dijumpai sisa makanan pada lambung yang sudah lunak.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma pada organ organ dalam yang disebabkan benda tumpul disertai gagal napas yang disebabkan mati gantung,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa para terdakwa edo Fernando, terdakwa Febrian Juliasra, terdakwa Randi Garcia, bersama-sama dengan saksi Randi Hendriyan (Penuntutan terpisah) dan saksi Zulfa hendri (Penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, pada hari kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa Edo Fernando, terdakwa Febrian Juliasra dan saksi Randi Hendriyan, tepatnya Simpang Tui RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu terhadap korban Deki Andani, ,** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi Randi Hendriyan menghubungi terdakwa Randi Garcia dan mengatakan bahwa korban Deki Andani mencuri HP milik terdakwa Edo

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT PDG



Fernando dan HP milik terdakwa Febrian Juliasra. Saksi Randi Hendriyan lalu menyuruh terdakwa Randi Garcia untuk datang kerumah Saksi Randi Hendriyan. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 wib terdakwa Randi Garcia sampai dirumah Saksi Randi Hendriyan. Setelah itu Saksi Randi Hendriyan mengatakan kepada terdakwa Randi Garcia bahwa HP milik terdakwa Edo Fernando dan HP milik terdakwa Febrian Juliasra telah dicuri oleh korban dan saksi Randi Hendriyan meminta tolong kepada terdakwa Randi Garcia untuk meminta HP tersebut kepada korban. Saksi Randi Hendriyan akan mencari korban dan membawa korban kerumah saksi Randi Hendriyan. Selanjutnya saksi Randi Hendriyan pergi mencari korban. Saksi Randi Hendriyan kemudian menemukan korban sedang berada diwarung Muklis panggilan Ucok. Saksi Randi Hendriyan lalu mengajak korban untuk bersama-sama kerumah Saksi Randi Hendriyan karena ada urusan yang akan dibicarakan. Korban kemudian menyanggupi ajakan Saksi Randi Hendriyan.

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Randi Hendriyan bersama korban sampai dirumah saksi Randi Hendriyan. Kemudian Saksi Randi Hendriyan masuk bersama dengan korban kedalam rumah. Didalam rumah tepatnya diruang tamu telah menunggu terdakwa Randi Garcia. terdakwa Edo Fernando saat itu sedang tidur dan terdakwa Febrian Juliasra sedang bekerja diluar rumah. Bahwa selanjutnya terdakwa Randi Garcia langsung bertanya kepada korban apakah memang ada korban mengambil HP milik terdakwa Edo Fernando dan HP milik terdakwa Febrian Juliasra, apabila memang ada agar korban segera mengembalikannya. Korban mengatakan tidak ada mengambil HP milik Edo Fernando dan Febrian Juliasra. Terdakwa Randi Garcia lalu berkata "ang ingin lunak ingin kareh?" (kamu ingin lunak atau keras?). Korban tetap mengatakan tidak ada mengambil HP tersebut. Terdakwa Randi Garcia lalu memukul pipi sebelah kiri dan kanan korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa Randi Garcia lalu mengeluarkan sebilah pisau yang masih menggunakan sarung sambl berkata "indak ang kaluaan HP tu? (tidak juga kamu keluarkan HP itu?) sambil menghantamkan pisau kebagian paha kaki sebelah kanan korban sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa Randi Garcia kemudian memukul bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa Randi Garcia



kemudian menyuruh korban untuk duduk diatas kursi sambil mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya selama 2 (dua) menit. Kemudian saksi Randi Hendriyan memukul bagian kepala korban lebih dari 3 (tiga) kali dan kemudian menendang bagian bahu korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa dikarenakan terjadi keributan didalam rumah, kemudian abang saksi Randi Hendriyan yaitu Terdakwa Edo Fernando terbangun dari tidurnya. Selanjutnya Terdakwa Edo Fernando yang mendapat kabar bahwa korban Deki Andani yang mencuri HP milik Terdakwa Edo Fernando dan HP milik Terdakwa Febrian Juliasra kemudian Terdakwa Edo Fernando memukul bagian kepala belakang korban sebanyak 6 (enam) kali dan menendang kepala korban lebih dari 4 (empat) kali. Selanjutnya Terdakwa Edo Fernando menjemput adik terdakwa Edo Fernando yang bekerja di SPBU dekat rumah terdakwa Edo Fernando yaitu Terdakwa Febrian Juliasra untuk pulang kerumah. Sesampainya dirumah, kemudian Terdakwa Febrian Juliasra langsung memukul kepala korban sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi Asra yang merupakan orang tua saksi Randi Hendriyan, Terdakwa Edo Fernando dan Terdakwa Febrian Juliasra, pada saat itu sedang berada dirumah, kemudian menghubungi adiknya yaitu saksi Zulfa Hendri. Saksi Asra menghubungi saksi Zulfa Hendri dikarenakan saksi Asra mendengar keributan didalam rumahnya. Saksi Zulfa Hendri merupakan Ketua RW didaerah tersebut. Sesampainya saksi Zulfa Hendri dirumah, saksi Zulfa Hendri lalu menampar pipi korban sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri, Terdakwa Edo Fernando, Terdakwa Febrian Juliasra dan Terdakwa Randi Garcia bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa korban kemudian mengatakan bahwa HP milik Terdakwa Edo Fernando dan HP milik Terdakwa Febrian Juliasra ada dirumah orang tua korban. Terdakwa Edo Fernando lalu mencari tali dan saksi Randi Hendriyan kemudian mengikat kedua tangan korban menggunakan tali nilon. Kemudian saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri bersama korban pergi kerumah orang tua korban dengan menggunakan sepeda motor. Saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri bersama korban berboncengan tiga dengan kondisi korban dalam keadaan terikat kedua tangannya kemudian berangkat menuju rumah orang tua korban.



- Bahwa. sesampainya disamping Mushola dekat rumah orang tua korban, saksi Randi Hendriyan kemudian memarkirkan sepeda motornya. Korban meminta berhenti di Mushola dikarenakan orang tua korban sedang shalat taraweh dan korban rencananya akan menunggu ibu korban selesai shalat taraweh untuk meminta kunci lemari dirumah orang tua korban. Korban kemudian memohon agar ikatan tali ditangannya dibuka karena malu dilihat ibunya karena korban dalam kondisi terikat kedua tangannya dan tali yang mengikat tangan korban lalu saksi Randi Hendriyan buka. Setelah beberapa lama, dikarenakan ibu korban belum juga selesai melaksanakan shalat taraweh, saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri bersama korban kemudian berjalan kaki menuju rumah orang tua korban.
- Bahwa sesampainya dirumah orang tua korban, korban kemudian masuk kedalam rumah orang tuanya karena akan membuat minuman untuk saksi Randi Hendriyan dan saksi Zulfa Hendri, sedangkan saksi Randi Hendriyan dan saksi Zulfa Hendri menunggu diteras rumah. Setelah sekian lama menunggu yaitu sekitar 15 menit, korban tidak juga keluar dari dalam rumah. Kemudian saksi Randi Hendriyan pergi melihat korban kedalam kamar dan tidak menemukan korban. Kondisi jendela kamar dalam keadaan terbuka. Saksi Randi Hendriyan lalu menuju dapur dan saksi Randi Hendriyan juga tidak menemukan korban dan pintu dapur juga dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi Randi Hendriyan mencari korban kebelakang rumah namun tidak juga menemukan korban. Saksi Randi Hendriyan lalu kembali keruang tamu dan menyampaikan kepada saksi Zulfa Hendri bahwa korban telah kabur dan melarikan diri. Saksi Randi Hendriyan bersama saksi Zulfa Hendri kemudian meninggalkan rumah orang tua korban.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.30 Wib, korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung pada sebatang pohon rambutan di Kampung Kayu Bajak RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum luar dan dalam mayat No : 022/VER/IV/2022 /Rs. Bhayangkara tanggal 24 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M. Ked (For) Sp. F selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang.
Hasil pemeriksaan luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet pertama dibawah bibir, luka lecet kedua dibatang hidung sebelah kiri panjang 1,5 (satu koma lima sentimeter), lebar 0,8 (nol koma delapan sentimeter), luka lecet tekan telinga ketiga dileher pada perbaban seperti kertas permanen dengan panjang lingkaran 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan lebar 2,5 (dua koma lima sentimeter), luka lecet keempat seperti terkena kuku dibawah lingkaran jejas, Dijumpai luka terbuka dibawah lutut kanan dengan diameter 0,2 (nol koma dua sentimeter).
- Dijumpai luka lebam pertama pada atas pipi kiri panjang 2,5 (dua koma lima sentimeter), lebar 2 cm (dua sentimeter), luka lebam kedua pada ekstremitas bawah bagian kanan dan kiri.
- Dijumpai kelopak mata bagian bawah pucat.
- Dijumpai lidah tergigit.
- Dijumpai feses dan darah pada bagian dubur.
- Dijumpai ujung ujung jari tangan berwarna ungu dan ujung ujung kaki berwarna pucat.-
- Dijumpai dubur terdapat darah dan luka lecet bagian dalam (dubur berbentuk corong).

Hasil pemeriksaan dalam :

- Pada pembukaan kulit kepala bagian atas kiri dijumpai resapan darah.
- Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah pada tulang kepala.
- Dijumpai lendir di saluran makan (esofagus) berwarna putih.
- Dijumpai resapan darah di pangkal bawah saluran napas.
- Dijumpai paru paru berwarna hitam, pada paru paru kiri dijumpai resapan darah.
- Dijumpai resapan darah pada hati.
- Dijumpai sisa makanan pada lambung yang sudah lunak.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma pada organ organ dalam yang disebabkan benda tumpul disertai gagal napas yang disebabkan mati gantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 354 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR :

Bahwa para terdakwa edo Fernando, terdakwa Febrian Juliasra, terdakwa Randi Garcia, bersama-sama dengan saksi Randi Hendriyan (Penuntutan terpisah) dan saksi Zulfa hendri (Penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa Edo Fernando, terdakwa Febrian Juliasra dan saksi Randi Hendriyan, tepatnya Simpang Tui RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yaitu terhadap korban Deki Andani**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi Randi Hendriyan menghubungi terdakwa Randi Garcia dan mengatakan bahwa korban Deki Andani mencuri HP milik terdakwa Edo Fernando dan HP milik terdakwa Febrian Juliasra. Saksi Randi Hendriyan lalu menyuruh terdakwa Randi Garcia untuk datang kerumah Saksi Randi Hendriyan. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 wib terdakwa Randi Garcia sampai dirumah Saksi Randi Hendriyan. Setelah itu Saksi Randi Hendriyan mengatakan kepada terdakwa Randi Garcia bahwa HP milik terdakwa Edo Fernando dan HP milik terdakwa Febrian Juliasra telah dicuri oleh korban dan saksi Randi Hendriyan meminta tolong kepada terdakwa Randi Garcia untuk meminta HP tersebut kepada korban. Saksi Randi Hendriyan akan mencari korban dan membawa korban kerumah saksi Randi Hendriyan. Selanjutnya saksi Randi Hendriyan pergi mencari korban. Saksi Randi Hendriyan kemudian menemukan korban sedang berada diwarung Muklis panggilan Ucok. Saksi Randi Hendriyan lalu mengajak korban untuk bersama-sama kerumah Saksi Randi Hendriyan karena ada urusan yang akan dibicarakan. Korban kemudian menyanggupi ajakan Saksi Randi Hendriyan.
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Randi Hendriyan bersama korban sampai dirumah saksi Randi Hendriyan. Kemudian Saksi Randi Hendriyan masuk bersama dengan korban kedalam rumah. Didalam rumah tepatnya diruang tamu telah menunggu terdakwa Randi



Garcia. terdakwa Edo Fernando saat itu sedang tidur dan terdakwa Febrian Juliasra sedang bekerja diluar rumah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Randi Garcia langsung bertanya kepada korban apakah memang ada korban mengambil HP milik terdakwa Edo Fernando dan HP milik terdakwa Febrian Juliasra, apabila memang ada agar korban segera mengembalikannya. Korban mengatakan tidak ada mengambil HP milik Edo Fernando dan Febrian Juliasra. Terdakwa Randi Garcia lalu berkata "ang ingin lunak ingin kareh?" (kamu ingin lunak atau keras?). Korban tetap mengatakan tidak ada mengambil HP tersebut. Terdakwa Randi Garcia lalu memukul pipi sebelah kiri dan kanan korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa Randi Garcia lalu mengeluarkan sebilah pisau yang masih menggunakan sarung sambl berkata "indak ang kaluaan HP tu? (tidak juga kamu keluarkan HP itu?) sambil menghantamkan pisau ke bagian paha kaki sebelah kanan korban sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa Randi Garcia kemudian memukul bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa Randi Garcia kemudian menyuruh korban untuk duduk diatas kursi sambil mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya selama 2 (dua) menit. Kemudian saksi Randi Hendriyan memukul bagian kepala korban lebih dari 3 (tiga) kali dan kemudian menendang bagian bahu korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa dikarenakan terjadi keributan didalam rumah, kemudian abang saksi Randi Hendriyan yaitu Terdakwa Edo Fernando terbangun dari tidurnya. Selanjutnya Terdakwa Edo Fernando yang mendapat kabar bahwa korban Deki Andani yang mencuri HP milik Terdakwa Edo Fernando dan HP milik Terdakwa Febrian Juliasra kemudian Terdakwa Edo Fernando memukul bagian kepala belakang korban sebanyak 6 (enam) kali dan menendang kepala korban lebih dari 4 (empat) kali. Selanjutnya Terdakwa Edo Fernando menjemput adik terdakwa Edo Fernando yang bekerja di SPBU dekat rumah terdakwa Edo Fernando yaitu Terdakwa Febrian Juliasra untuk pulang kerumah. Sesampainya dirumah, kemudian Terdakwa Febrian Juliasra langsung memukul kepala korban sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi Asra yang merupakan orang tua saksi Randi Hendriyan, Terdakwa Edo Fernando dan Terdakwa Febrian Juliasra, pada saat itu sedang berada dirumah, kemudian menghubungi adiknya yaitu saksi



Zulfa Hendri. Saksi Asra menghubungi saksi Zulfa Hendri dikarenakan saksi Asra mendengar keributan didalam rumahnya. Saksi Zulfa Hendri merupakan Ketua RW didaerah tersebut. Sesampainya saksi Zulfa Hendri dirumah, saksi Zulfa Hendri lalu menampar pipi korban sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri, Terdakwa Edo Fernando, Terdakwa Febrian Juliasra dan Terdakwa Randi Garcia bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban.

- Bahwa korban kemudian mengatakan bahwa HP milik Terdakwa Edo Fernando dan HP milik Terdakwa Febrian Juliasra ada dirumah orang tua korban. Terdakwa Edo Fernando lalu mencari tali dan saksi Randi Hendriyan kemudian mengikat kedua tangan korban menggunakan tali nilon. Kemudian saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri bersama korban pergi kerumah orang tua korban dengan menggunakan sepeda motor. Saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri bersama korban berboncengan tiga dengan kondisi korban dalam keadaan terikat kedua tangannya kemudian berangkat menuju rumah orang tua korban.
- Bahwa. sesampainya disamping Mushola dekat rumah orang tua korban, saksi Randi Hendriyan kemudian memarkirkan sepeda motornya. Korban meminta berhenti di Mushola dikarenakan orang tua korban sedang shalat taraweh dan korban rencananya akan menunggu ibu korban selesai shalat taraweh untuk meminta kunci lemari dirumah orang tua korban. Korban kemudian memohon agar ikatan tali ditangannya dibuka karena malu dilihat ibunya karena korban dalam kondisi terikat kedua tangannya dan tali yang mengikat tangan korban lalu saksi Randi Hendriyan buka. Setelah beberapa lama, dikarenakan ibu korban belum juga selesai melaksanakan shalat taraweh, saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri bersama korban kemudian berjalan kaki menuju rumah orang tua korban.
- Bahwa sesampainya dirumah orang tua korban, korban kemudian masuk kedalam rumah orang tuanya karena akan membuatkan minuman untuk saksi Randi Hendriyan dan saksi Zulfa Hendri, sedangkan saksi Randi Hendriyan dan saksi Zulfa Hendri menunggu diteras rumah. Setelah sekian lama menunggu yaitu sekitar 15 menit, korban tidak juga keluar dari dalam rumah. Kemudian saksi Randi Hendriyan pergi melihat korban kedalam kamar dan tidak menemukan korban. Kondisi jendela kamar dalam keadaan terbuka. Saksi Randi Hendriyan lalu menuju dapur dan saksi Randi Hendriyan juga tidak menemukan korban dan pintu dapur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi Randi Hendriyan mencari korban kebelakang rumah namun tidak juga menemukan korban. Saksi Randi Hendriyan lalu kembali keruang tamu dan menyampaikan kepada saksi Zulfa Hendri bahwa korban telah kabur dan melarikan diri. Saksi Randi Hendriyan bersama saksi Zulfa Hendri kemudian meninggalkan rumah orang tua korban.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.30 Wib, korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung pada sebatang pohon rambutan di Kampung Kayu Bajak RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum luar dan dalam mayat No : 022/VER/IV/2022 /Rs. Bhayangkara tanggal 24 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M. Ked (For) Sp. F selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang.

Hasil pemeriksaan luar :

- Dijumpai luka lecet pertama dibawah bibir, luka lecet kedua dibatang hidung sebelah kiri panjang 1,5 (satu koma lima sentimeter), lebar 0,8 (nol koma delapan sentimeter), luka lecet tekan telinga ketiga dileher pada perbaban seperti kertas permanen dengan panjang lingkaran 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan lebar 2,5 (dua koma lima sentimeter), luka lecet keempat seperti terkena kuku dibawah lingkaran jejas, Dijumpai luka terbuka dibawah lutut kanan degan diameter 0,2 (nol koma dua sentimeter).
- Dijumpai luka lebam pertama pada atas pipi kiri panjang 2,5 (dua koma lima sentimeter), lebar 2 cm (dua sentimeter), luka lebam kedua pada ekstremitas bawah bagian kana dan kiri.
- Dijumpai kelopak mata bagian bawah pucat.
- Dijumpai lidah tergigit.
- Dijumpai feses dan darah pada bagian dubur.
- Dijumpai ujung ujung jari tangan berwarna ungu dan ujung ujung kaki berwarna pucat.-
- Dijumpai dubur terdapat darah dan luka lecet bagian dalam (dubur berbentuk corong).

Hasil pemeriksaan dalam :

- Pada pembuakaan kulit kepala bagian atas kiri dijumpai resapan darah.

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah pada tulang kepala.
- Dijumpai lendir di saluran makan (esofagus) berwarna putih.
- Dijumpai resapan darah di pangkal bawah saluran napas.
- Dijumpai paru paru berwarna hitam, pada paru paru kiri dijumpai resapan darah.
- Dijumpai resapan darah pada hati.
- Dijumpai sisa makanan pada lambung yang sudah lunak.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma pada organ organ dalam yang disebabkan benda tumpul disertai gagal napas yang disebabkan mati gantung

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa para terdakwa edo Fernando, terdakwa Febrian Juliasra, terdakwa Randi Garcia, bersama-sama dengan saksi Randi Hendriyan (Penuntutan terpisah) dan saksi Zulfa hendri (Penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa Edo Fernando, terdakwa Febrian Juliasra dan saksi Randi Hendriyan, tepatnya Simpang Tui RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yaitu terhadap korban Deki Andani**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi Randi Hendriyan menghubungi terdakwa Randi Garcia dan mengatakan bahwa korban Deki Andani mencuri HP milik terdakwa Edo Fernando dan HP milik terdakwa Febrian Juliasra. Saksi Randi Hendriyan lalu menyuruh terdakwa Randi Garcia untuk datang kerumah Saksi Randi Hendriyan. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 wib terdakwa Randi Garcia sampai dirumah Saksi Randi Hendriyan. Setelah itu Saksi Randi Hendriyan

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT PDG



mengatakan kepada terdakwa Randi Garcia bahwa HP milik terdakwa Edo Fernando dan HP milik terdakwa Febrian Juliasra telah dicuri oleh korban dan saksi Randi Hendriyan meminta tolong kepada terdakwa Randi Garcia untuk meminta HP tersebut kepada korban. Saksi Randi Hendriyan akan mencari korban dan membawa korban ke rumah saksi Randi Hendriyan. Selanjutnya saksi Randi Hendriyan pergi mencari korban. Saksi Randi Hendriyan kemudian menemukan korban sedang berada diwarung Muklis panggilan Ucok. Saksi Randi Hendriyan lalu mengajak korban untuk bersama-sama ke rumah Saksi Randi Hendriyan karena ada urusan yang akan dibicarakan. Korban kemudian menyanggupi ajakan Saksi Randi Hendriyan.

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Randi Hendriyan bersama korban sampai di rumah saksi Randi Hendriyan. Kemudian Saksi Randi Hendriyan masuk bersama dengan korban ke dalam rumah. Di dalam rumah tepatnya di ruang tamu telah menunggu terdakwa Randi Garcia. terdakwa Edo Fernando saat itu sedang tidur dan terdakwa Febrian Juliasra sedang bekerja di luar rumah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Randi Garcia langsung bertanya kepada korban apakah memang ada korban mengambil HP milik terdakwa Edo Fernando dan HP milik terdakwa Febrian Juliasra, apabila memang ada agar korban segera mengembalikannya. Korban mengatakan tidak ada mengambil HP milik Edo Fernando dan Febrian Juliasra. Terdakwa Randi Garcia lalu berkata "ang ingin lunak ingin kareh?" (kamu ingin lunak atau keras?). Korban tetap mengatakan tidak ada mengambil HP tersebut. Terdakwa Randi Garcia lalu memukul pipi sebelah kiri dan kanan korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa Randi Garcia lalu mengeluarkan sebilah pisau yang masih menggunakan sarung saml berkata "indak ang kaluaan HP tu? (tidak juga kamu keluarkan HP itu?) sambil menghantamkan pisau ke bagian paha kaki sebelah kanan korban sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa Randi Garcia kemudian memukul bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa Randi Garcia kemudian menyuruh korban untuk duduk di atas kursi sambil mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya selama 2 (dua) menit. Kemudian saksi Randi Hendriyan memukul bagian kepala korban lebih dari 3 (tiga) kali dan kemudian menendang bagian bahu korban sebanyak 1 (satu) kali.



- Bahwa dikarenakan terjadi keributan didalam rumah, kemudian abang saksi Randi Hendriyan yaitu Terdakwa Edo Fernando terbangun dari tidurnya. Selanjutnya Terdakwa Edo Fernando yang mendapat kabar bahwa korban Deki Andani yang mencuri HP milik Terdakwa Edo Fernando dan HP milik Terdakwa Febrian Juliasra kemudian Terdakwa Edo Fernando memukul bagian kepala belakang korban sebanyak 6 (enam) kali dan menendang kepala korban lebih dari 4 (empat) kali. Selanjutnya Terdakwa Edo Fernando menjemput adik terdakwa Edo Fernando yang bekerja di SPBU dekat rumah terdakwa Edo Fernando yaitu Terdakwa Febrian Juliasra untuk pulang kerumah. Sesampainya dirumah, kemudian Terdakwa Febrian Juliasra langsung memukul kepala korban sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi Asra yang merupakan orang tua saksi Randi Hendriyan, Terdakwa Edo Fernando dan Terdakwa Febrian Juliasra, pada saat itu sedang berada dirumah, kemudian menghubungi adiknya yaitu saksi Zulfa Hendri. Saksi Asra menghubungi saksi Zulfa Hendri dikarenakan saksi Asra mendengar keributan didalam dirumahnya. Saksi Zulfa Hendri merupakan Ketua RW didaerah tersebut. Sesampainya saksi Zulfa Hendri dirumah, saksi Zulfa Hendri lalu menampar pipi korban sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri, Terdakwa Edo Fernando, Terdakwa Febrian Juliasra dan Terdakwa Randi Garcia bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa korban kemudian mengatakan bahwa HP milik Terdakwa Edo Fernando dan HP milik Terdakwa Febrian Juliasra ada dirumah orang tua korban. Terdakwa Edo Fernando lalu mencari tali dan saksi Randi Hendriyan kemudian mengikat kedua tangan korban menggunakan tali nilon. Kemudian saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri bersama korban pergi kerumah orang tua korban dengan menggunakan sepeda motor. Saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri bersama korban berboncengan tiga dengan kondisi korban dalam keadaan terikat kedua tangannya kemudian berangkat menuju rumah orang tua korban.
- Bahwa. sesampainya disamping Mushola dekat rumah orang tua korban, saksi Randi Hendriyan kemudian memarkirkan sepeda motornya. Korban meminta berhenti di Mushola dikarenakan orang tua korban sedang shalat taraweh dan korban rencananya akan menunggu ibu korban selesai shalat taraweh untuk meminta kunci lemari dirumah orang tua korban. Korban kemudian memohon agar ikatan tali ditangannya dibuka



karena malu dilihat ibunya karena korban dalam kondisi terikat kedua tangannya dan tali yang mengikat tangan korban lalu saksi Randi Hendriyan buka. Setelah beberapa lama, dikarenakan ibu korban belum juga selesai melaksanakan shalat taraweh, saksi Randi Hendriyan, saksi Zulfa Hendri bersama korban kemudian berjalan kaki menuju rumah orang tua korban.

- Bahwa sesampainya di rumah orang tua korban, korban kemudian masuk kedalam rumah orang tuanya karena akan membuatkan minuman untuk saksi Randi Hendriyan dan saksi Zulfa Hendri, sedangkan saksi Randi Hendriyan dan saksi Zulfa Hendri menunggu diteras rumah. Setelah sekian lama menunggu yaitu sekitar 15 menit, korban tidak juga keluar dari dalam rumah. Kemudian saksi Randi Hendriyan pergi melihat korban kedalam kamar dan tidak menemukan korban. Kondisi jendela kamar dalam keadaan terbuka. Saksi Randi Hendriyan lalu menuju dapur dan saksi Randi Hendriyan juga tidak menemukan korban dan pintu dapur juga dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi Randi Hendriyan mencari korban kebelakang rumah namun tidak juga menemukan korban. Saksi Randi Hendriyan lalu kembali keruang tamu dan menyampaikan kepada saksi Zulfa Hendri bahwa korban telah kabur dan melarikan diri. Saksi Randi Hendriyan bersama saksi Zulfa Hendri kemudian meninggalkan rumah orang tua korban.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.30 Wib, korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung pada sebatang pohon rambutan di Kampung Kayu Bajak RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum luar dan dalam mayat No : 022/VER/IV/2022 /Rs. Bhayangkara tanggal 24 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M. Ked (For) Sp. F selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang.

Hasil pemeriksaan luar :

- Dijumpai luka lecet pertama dibawah bibir, luka lecet kedua dibatang hidung sebelah kiri panjang 1,5 (satu koma lima sentimeter), lebar 0,8 (nol koma delapan sentimeter), luka lecet tekan telinga ketiga dileher pada perbaban seperti kertas permanen dengan panjang lingkaran 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan lebar 2,5 (dua koma lima sentimeter), luka lecet keempat seperti terkena kuku dibawah lingkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejas, Dijumpai luka terbuka dibawah lutut kanan degan diameter 0,2 (nol koma dua sentimeter).

- Dijumpai luka lebam pertama pada atas pipi kiri panjang 2,5 (dua koma lima sentimeter), lebar 2 cm (dua sentimeter), luka lebam kedua pada ekstremitas bawah bagian kana dan kiri.
- Dijumpai kelopak mata bagian bawah pucat.
- Dijumpai lidah tergigit.
- Dijumpai feses dan darah pada bagian dubur.
- Dijumpai ujung ujung jari tangan berwarna ungu dan ujung ujung kaki berwarna pucat.-
- Dijumpai dubur terdapat darah dan luka lecet bagian dalam (dubur berbentuk corong).

Hasil pemeriksaan dalam :

- Pada pembukaan kulit kepala bagian atas kiri dijumpai resapan darah.
- Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah pada tulang kepala.
- Dijumpai lendir di saluran makan (esofagus) berwarna putih.
- Dijumpai resapan darah di pangkal bawah saluran napas.
- Dijumpai paru paru berwarna hitam, pada paru paru kiri dijumpai resapan darah.
- Dijumpai resapan darah pada hati.
- Dijumpai sisa makanan pada lambung yang sudah lunak.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma pada organ organ dalam yang disebabkan benda tumpul disertai gagal napas yang disebabkan mati gantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-632/L.3.10/Eku.2/08/2022,tanggal 2 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Edo Fernando, Terdakwa II Febrian Juliasra,dan Terdakwa III Randi Garcia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT PDG



melakukan tindak pidana “ Penganiayaan berat “ sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua primair pasal 354 ayat(1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I Edo Fernando, Terdakwa II Febrian Juliasra, dan Terdakwa III Randi Garcia dengan pidana penjara masing-masing selama 8(delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa jalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) helai celana panjang warna dongker;
 - 1(satu) helai baju kemeja pendek lengan warna putih corak merah;
 - 1(satu) buah ikat pinggang;
 - 1(satu) bilah pisau;
 - 1(satu) unit HP merk Realme RMX2185 warna hijau;
 - 1(satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam tanpa plat nomor
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH3SE880FJ403293 dan nomor mesin E3R2E0432307 an. Junaidi Arifin

Dipergunakan dalam perkara Randi Hendriyan dkk;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 13 Pebruari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Edo Fernando, Terdakwa II Febrian Juliasra, dan Terdakwa III Randi Garcia tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan berat “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8(delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) helai celana panjang warna dongker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai baju kemeja pendek lengan warna putih corak merah;
- 1(satu) buah ikat pinggang;
- 1(satu) bilah pisau;
- 1(satu) unit HP merk Realme RMX2185 warna hijau;
- 1(satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam tanpa plat nomor;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH3SE880FJ403293 dan nomor mesin E3R2E0432307 an. Junaidi Arifin;

Dipergunakan dalam perkara an. Randi Hendriyan dkk.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 13 Pebruari 2023 tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Pebruari 2023 Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN.Pdg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 17 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 13 Pebruari 2023 tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Pebruari 2023 Nomor 24/Akta.Pid/2023/PN.Pdg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 17 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa diikuti dengan pengajuan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang selama 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan, sebagaimana Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang masing-masing tanggal 21 Pebruari 2023 untuk Penuntut Umum dan untuk Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 354 ayat(1) jo pasal 55 ayat(1) KUHP dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dengan mendasarkan pada keterangan DR. Rika Susanti, Sp.F.M.(K) (saksi ade charge) yang menyatakan bahwa: "resapan darah pada organ paru-paru tidak akan terjadi jika tulang iga (rusuk) tersebut tidak mengalami kerusakan dan patah", dikaitkan dengan keterangan dr.Rosmawati, Sp.F yang menyatakan: "pada pemeriksaan luar pada bagian dada tidak ada bekas memar pada tubuh korban, dan dalam keilmuan Polisi ada bantalan dari organ luar, jadi organ dalam ada trauma sedangkan di luar tubuh korban area dada tidak dijumpai trauma";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan ahli dr. Rosmawati Sp.F yang bersesuaian Visum et Repertum telah terbukti bahwa meninggalnya korban adalah akibat gantung diri, namun sebelum korban gantung diri Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban sehingga mengalami luka sebagaimana terurai dalam visum et repertum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli dr.Rosmawati, Sp.F dari hasil otopsi yang dilakukan disimpulkan bahwa luka yang diderita oleh korban tergolong luka berat dengan indikator dijumpainya resapan darah pada organ paru dan hati korban;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ditemukan trauma ditubuh korban di bagian dada/perut, menurut Pengadilan Tinggi hal itu bisa saja terjadi sebab Para Terdakwa memukul di bagian perut korban adalah dengan menggunakan tangan sehingga tidak menimbulkan memar luar tetapi menimbulkan luka dalam organ tubuh korban dibagian paru-paru dan hati sehingga terdapat resapan darah, sebab jika korban tidak mengalami trauma di bagian paru-paru dan hati sebelum gantung diri, maka sesuai dengan keterangan Dr.dr.Rika Susanti, Sp.F.M.(K) akibat dari gantung diri akan timbul perbendungan darah(asfiksia) di bagian hati dan paru, dan bukan resapan darah seperti yang dialami korban aquo;

Menimbang, bahwa terlepas dari masalah tersebut menurut Pengadilan Tinggi berdasarkan visum et repertum selain luka berat dibagian paru dan hati, korban juga mengalami luka-luka dibagian kepala yaitu adanya resapan darah pada kulit kepala bagian atas kiri dan resapan darah pada tulang kepala, yang dapat dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP karena di bagian kepala terdapat organ vital otak yang apabila mengalami trauma tumpul dapat mendatangkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 13 Pebruari 2023,demikian juga memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Para

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan (strafmaat) terhadap Para Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam merumuskan kualifikasi tindak pidana yang terbukti sebagaimana disebutkan dalam amar putusan angka 1 yaitu "Penganiayaan berat", Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa rumusan kualifikasi tersebut kurang lengkap, berhubung oleh karena perbuatan Para Terdakwa dinyatakan telah memenuhi semua unsur dari pasal 354 ayat(1) jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan penganiayaan berat";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN PdG tanggal 13 Pebruari 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan hanya diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan saat ini berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan yang relevan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 354 ayat(1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN PdG tanggal 13 Pebruari 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Edo Fernando, Terdakwa II Febrian Juliasra, dan Terdakwa III Randi Garcia tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Penganiayaan berat “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) helai celana panjang warna dongker;
 - 1(satu) helai baju kemeja pendek lengan warna putih corak merah;
 - 1(satu) buah ikat pinggang;
 - 1(satu) bilah pisau;
 - 1(satu) unit HP merk Realme RMX2185 warna hijau;
 - 1(satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam tanpa plat nomor;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH3SE880FJ403293 dan nomor mesin E3R2E0432307 an. Junaidi Arifin;

Dipergunakan dalam perkara an. Randi Hendriyan dkk.

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh kami Waspin Simbolon, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Sukmayanti, S.H.,M.H., dan Masrizal, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Evikson, S.,H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. Sukmayanti, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

2. Masrizal, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Evikson, S.H.